



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 1049/E.E4/EP/2020
Hal : Sertifikasi dan Karier Dosen
Prodi Agama/Pendidikan Agama

15 Oktober 2020

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
2. Kepala LLDIKTI Wilayah I s.d. XIV
di seluruh Indonesia

Dalam rangka sertifikasi dan pembinaan karier Dosen Prodi Agama/Pendidikan Agama pada Perguruan Tinggi Negeri/Swasta di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan ini kami sampaikan ketentuan sebagai berikut:

1. Sertifikasi bagi Dosen Prodi Agama/Pendidikan Agama pada Perguruan Tinggi Negeri/Swasta di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengikuti proses sertifikasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Dosen Prodi Agama/Pendidikan Agama yang melakukan mutasi dari Perguruan Tinggi Negeri/Swasta di lingkungan Kementerian Agama ke Perguruan Tinggi Negeri/Swasta di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sertifikat pendidik yang telah diperoleh tetap diakui dan diproses pencairan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Proses kenaikan jabatan akademik/pangkat bagi Dosen Prodi Agama/Pendidikan Agama pada Perguruan Tinggi Negeri/Swasta di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengikuti mekanisme dan prosedur yang berlaku di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Ketentuan ini mulai berlaku tanggal 2 Januari 2021.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,



Nizam
NIP 196107061987101001

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menteri Agama
3. Dirjen Pendidikan Agama Islam, Kemenag
4. Sekretaris Jenderal Kemdikbud